



P U T U S A N

Nomor : 34/PID.B/2012/PN.BLI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	NI MADE SISWATI.
Tempat lahir	:	Bangli.
Umur/tgl lahir	:	40 tahun (30 Desember 1972)
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dsn. Tegal, Kel. Bebalang, Kec. Bangli, Kab. Bangli.
Agama	:	Hindu.
Pekerjaan	:	Pedagang.
Pendidikan	:	SD (tamat)

Terdakwa ditahan sejak 28 Pebruari 2012 s/d sekarang.

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan dan berpendapat serta menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NI MADE SISWATI** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NI MADE SISWATI** berupa pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan Penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah HP nokia Type 6600 warna Pink;
- 5 (lima) lembar potongan kertas berisi angka pasangan togel;
- 1 (satu) buah Bolpoint warna hitam;
- 2 (dua) lembar Paito

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa **NI MADE SISWATI** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Setelah mendengar pula pledoi terdakwa yang dikemukakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar pula replik lisan dari Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Bangli oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, jo pasal 2 UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Yaitu

Bahwa ia Terdakwa NI MADE SISWATI, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2012, sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2012, bertempat di Banjar Tegal, Kelurahan Bebalang, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara –dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, mula –mula Terdakwa Ni Made Siswati mempersiapkan alat-alat berupa Bolpoin, Kertas, Handphone (HP) dan Lembaran Paito, selanjutnya terdakwa menunggu para pembeli atau pemain judi togel TSSM yang berminat datang ke warung jualan miliknya. Untuk pembeli atau pemain judi togel TSSM yang datang langsung ke warung miliknya terdakwa memberikan pemain untuk membaca Paito untuk mencari angka yang mau dipasang kemudian terdakwa mencatat nomor pasangan yang dipasang oleh pemain pada kertas kecil dengan menggunakan Bolpoint yang telah terdakwa sediakan sebelumnya.



- Bahwa Terdakwa Ni Made Siswati menjual togel jenis TSSM seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) serta melawan sendiri, dan apabila angka yang dipasang oleh pemain judi togel jenis TSSM sesuai dengan nomor yang keluar, maka pemain judi Togel jenis TSSM dianggap menang dengan ukupan atau bayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk dua angka, untuk tiga angka terdakwa Ni Made Siswati membayar sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka terdakwa Ni Made Siswati membayar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang oleh pemain judi Togel jenis TSSM tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang atau keuntungannya diambil oleh Terdakwa Ni Made Siswati.

- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa Ni Made Siswati menjual nomor / angka judi togel jenis TSSM kepada masyarakat umum tanpa ijin dari pihak yang wajib/berwenang, namun terdakwa tetap mengadakannya dengan menyebarkan kepada orang-orang yang berminat membeli serta menyiapkan sarana permainan judi togel sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat umum ikut dalam permainan judi jenis togel yang diselenggarakannya.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas datang Petugas Kepolisian dari Polres Bangli yang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa Ni Made Siswati serta dari tempat kejadian disita uang tunai sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar potongan kertas berisi angka pasangan, 1 (satu) buah Bolpoint warna hitam dan 2 (dua) lembar paito sebagai barang bukti, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bangli untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP Jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan dipersidangan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya dan mohon supaya persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan keyakinannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Nyoman Sukasna,

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2012 sekira pukul 14.00 wita telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa judi Togel di warung milik Terdakwa di Banjar Tegal, Kelurahan Bebalang, Kec./Kab. Bangli.



- Bahwa Terdakwa judi Togel yang ditangkap adalah bernama **NI MADE SISWATI** umur 40 tahun, kelamin perempuan, pekerjaan Tani/Dagang, alamat banjar Tegal, Kelurahan Bebalang, Kec/ Kab. Bangli
- Bahwa barang bukti yang dapat diamankan saat penangkapan dilakukan adalah berupa : uang tunai sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), sebuah bolpoint warna hitam, 5 (lima) potongan kertas kecil berisi pasangan angka Togel yang hari sabtu, minggu dan senin dan 2 (dua) lembar paito
- Bahwa sewaktu melakukan Penangkapan bersama dengan 3 (tiga) anggota Buser dan 1 (satu) orang anggota Polwan Polres Bangli dan juga dilengkapi Surat Tugas Nomor : Sp. Gas/ 27 Pebruari 2012/ Reskrim.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan judi Togel berdasar informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama dengan teman-temannya melakukan Pengintaian dan Penyelidikan ternyata benar Tersangka sedang menunggu pemasang togel diwarungnya, setelah diinterogasi oleh salah satu saksi dari Polwan Terdakwa gemetar kemudian Terdakwa hendak ke kamar mandi kemudian diikuti oleh saksi dari Polwan Terdakwa memegang - memegang **BRA** nya jatuhlah sobekan kertas yang berisi angka togel kemudian diambil oleh Saksi dari Polwan kemudian Terdakwa mengakui telah menerima pasangan togel dari para pemasang angka Togel selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Bangli serta barang buktinya.
- Bahwa setelah dikembangkan Terdakwa mengakui menerima Pasangan dari penggemar pasang Togel kemudian dilawan sendiri dan mengakui melakukan kegiatan tersebut sejak 3 (tiga) hari sebelum tertangkap dan juga Terdakwa sudah pernah merasakan keuntungan dari melakukan kegiatan judi togel dan juga ada sisa uang dari hasil melakukan kegiatan sebelum tertangkap Rp 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga uang yang disita seluruhnya sebanyak Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa sedang menunggu pemasang diwarungnya namun Terdakwa pada saat itu sudah dapat menerima pasangan dari pemasang baru 1 (satu) orang dimana pemasang pada waktu itu memasang 2 angka yaitu 46 X 5 dan 64 X 5 dan pemasang sudah menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa Rp 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.
- bahwa sifat dari judi togel tersebut untung-untungan tidak memerlukan keahlian khusus dan juga Terdakwa melakukan kegiatan judi tersebut diwarungnya sendiri dimana warung tersebut tempatnya terbuka juga gampang dilihat orang banyak / umum .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa adapun cara Terdakwa menerima pasangan togel dengan cara pemasang datang kewarungnya kemudian memasang nomor yang dikehendaki lalu ditulis sobekan kertas dengan bolpoin yang sudah disiapkan serta pemasang menyerahkan uang sebagai taruhan sesuai besar pasangan, kebetulan sewaktu ditangkap Terdakwa belum dapat menerima pasangan lewat SMS melalui HP.
- Bahwa untuk menentukan untung rugi apabila pemasang cocok angka pasangannya dengan angka yang keluar pada saat itu maka pemasang dikatakan untung apabila tidak cocok maka dikatakan rugi, dan untuk menentukan keuntungan untuk pasangan 2 angka dikalikan 60 dari besarnya pasangan, untuk 3 angka dikalikan 350 dari besarnya pasangan sedangkan untuk 4 angka dikalikan 2500 dari besarnya pasangan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor keluar mencari informasi dari teman-temannya, Terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut tidak ada ijin dari Petugas yang berwenang dan dilakukan atas inisiatipnya sendiri dan melakukan kegiatan tersebut bukan sebagai matapencarian melainkan hanya mencari uang tambahan sehari-harinya.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

2. Saksi I PUTU ADI SUANDANA ALS YAYUK,

- Bahwa saksi pernah memasang nomor Togel kepada Terdakwa Pada hari senin tanggal 27 Pebruari 2012 sekira pukul 13.30 wita di warung milik Terdakwa di Banjar Tegal, Kelurahan Bebalang, Kec./Kab. Bangli.
- Bahwa saksi memasang nomor togel kepada Terdakwa hanya sekali dilakukan dengan cara saksi datang langsung kewarung Terdakwa dan memasang nomor togel kemudian nomor pasangan togel milik saksi ditulis dengan bolpoin oleh Terdakwa di sobekan kertas yang sudah disiapkan.
- Bahwa angka / nomor yang dipasang pada saat itu adalah angka 46 X 5 (46 x 5000) dan angka 64 X 5 (64 x 5000) kemudian saksi menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa Rp 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.
- Bahwa judi togel tersebut bersifat untung untungan saja tidak memerlukan keahlian khusus dan setahu saksi Terdakwa menerima pasangan togel tersebut apa disetorkan kepada orang lain atau dilawan sendiri saksi tidak tahu.



- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang dan dilakukan diwarungnya yang gampang dilihat orang banyak / umum-
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan judi togel saksi hanya mengetahui sebagai yang menerima pasangan dan uang pasangan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nomor sudah keluar dari mulut kemulut namun saksi pada waktu itu nomor belum diketahui keluar karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas dari Polres bangli.
- Bahwa untuk menentukan untung rugi dalam judi togel tersebut apabila para pemasang cocok nomor yang dipasang dengan nomor yang keluar hari itu maka para pemasang dikatakan untung kalau tidak cocok maka dikatakan kalah / rugi dan juga untuk menentukan besarnya ukupan yang didapat untuk yang 2 angka akan mendapatkan ukupan besarnya pasangan dikalikan 60 kali lipat, misalnya 64 X 5 maka mendapatkan keuntungan Rp 60.000 X 5 sehingga jumlahnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan Terdakwa untuk kegiatan judi togel tersebut uang, bulpoin dan sobekan kertas.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

3. Saksi I GEDE SUARDITA,

- Bahwa saksi pernah memasang nomor togel di tempat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 pukul 16.00 wita menggunakan Hp melalui sms
- Bahwa saksi memasang nomor togel hanya pada hari minggu kebetulan hari senin tanggal 27 Pebruari 2012 saksi tidak memasang
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan judi togel tersebut diketahui sebagai yang menerima pasangan dan uang pasangan kalau disetorkan lagi kepada orang lain saksi tidak tahu, dan adapun sifat dari judi togel tersebut hanya untung –untungan saja.
- Bahwa saksi memasang nomor togel kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 pebruari 2012 yaitu 5569x5, 569x7, 69x10, 49x10, 42x20, 55x10, 51x10, 53x10, 54x10, 52x35, 58x20, 59x10, 56x10, 57x30, 552x7, 752x8, 7552x8, 1552x3, 50x15, 7358x4, 358x10.
- Bahwa uang pasangan saksi telah diserahkan kepada Terdakwa hari senin tanggal 27 Pebruari 2012, sebesar Rp 252.000,-(dua ratus lima puluh dua ribu) rupiah



- Bahwa alat yang dipakai oleh Terdakwa melakukan judi togel berupa uang sebagai taruhan, bolpoin untuk menulis, HP untuk menerima SMS pasangan nomor dan sobekan kertas untuk alas tulis untuk mencatat pasangan nomor Saksi menerangkan bahwa permainan judi togel bersihfat untung untungan saja dan Tersngaka tidak ada ijinnya melakukan kegiatan judi tersebut.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi Togel pada hari senin tanggal 27 Pebruari 2012, sekitar pukul 14.00 wita diwarung nya sendiri Dusun Tegal Kelurahan Bebalang Kec / Kab. Bangli.
- Bahwa maksud dan tujuan menggelar judi Togel hanya untuk mencari keuntungan dimana keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk tambahan biaya hidup sehari-harinya.
- Bahwa terdakwa memungut permainan judi togel tersebut dilakukan sendiri dimana setelah mendapatkan pasangan kemudian dilawan sendiri
- Bahwa terdakwa menggelar judi togel sejak tiga hari yang lalu kemudian ditangkap hari senin tanggal 27 Pebruari 2012, dan pada saat itu Terdakwa sudah dapat menerima pasangan dari pemasang yang bernama **I PUTU SUANDANA** Als **YAYUK** yang berasal dari Dusun Tegal Kelurahan Bebalang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah
- Bahwa alat-alat yang dipakai dalam permainan judi togel tersebut berupa selain uang ada bulpoin, kertas, dan lembaran paito
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut hanya bermodalkan keberanian hanya memiliki modal **Rp 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) dan selama melakukan kegiatan tersebut tidak pernah rugi selalu mendapatkan keuntungan.
- Bahwa sewaktu ditangkap baru dapat menerima pasangan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan barang bukti yang disita Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) karena uang hasil menerima pasangan hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 masih sisa Rp 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ikut disitanya sebagai barang bukti



- Bahwa caranya melakukan kegiatan judi togel tersebut Terdakwa menerima pasangan dari Pemasang diwarung miliknya sebelum memasang para pemasang dipersilahkan melihat Paito setelah itu pemasang memasang nomor togel sesuai nomor yang diinginkan kemudian ditulis dengan bulpoin dikertas yang telah dipersiapkan
- Bahwa sewaktu ditangkap belum mendapatkan keuntungan karena belum selesai sudah tertangkap duluan dan pasangan tersebut dilawan sendiri
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang dan sifat dari judi togel tersebut bersifat untung –untungan atau adu nasib. Terdakwa menerangkan sewaktu ditangkap sedang menunggu para pemasang diwarungnya setelah petugas datang melakukan pemeriksaan Terdakwa hendak kekamar mandi diikuti oleh anggota Polwan sewaktu hendak memperbaiki **BRA** jatuhlah kertas yang berisi tulisan nomor togel kemudian kertas tersebut diambil Petugas selanjutnya
- Bahwa untuk menentukan untung rugi apabila pemasang dengan pasangan Rp 1000,- untuk 2 angka maka pemasang akan menerima keuntungan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 angka akan mendapatkan keuntungan Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan menerima keuntungan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) itupun kalau nomor yang dipasang cocok dengan nomor yang keluar hari itu juga, kalau tidak cocok maka pemasang dikatakn rugi atau kalah.
- Bahwa selama melakukan kegiatan judi togel sudah mendapatkan keuntungan Rp 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan melakukan kegiatan tersebut bukan sebagai mata pencaharian hanyalah sebagai untuk mencari uang tambahan sedangkan mata pencahariannya sebagai petani dan dagang.
- Bahwa kegiatan judi togel tersebut dilakukan ditempat yang terbuka dan membenarkan barang bukti yang disita sebagai barang bukti adalah yang dipakai untuk melakukan kegiatan judi togel tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) buah HP nokia Type 6600 warna Pink;
- Uang tunai sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar potongan kertas berisi angka pasangan togel;
- 1 (satu) buah Bolpoint warna hitam;
 - 2 (dua) lembar Paito.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana, dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.
3. Unsur tanpa hak/tanpa iji

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1 unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa identitas lengkap dari terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar terdakwa sendiri yang bernama NI MADE SISWATI dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberi batasan tentang apa yang dimaksud "Dengan Sengaja". Dengan Kesengajaan tentang Dasar Penjelasan Undang-Undang itu sendiri disebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi atas akibat dari perbuatan tersebut. Selanjutnya kesengajaan tersebut oleh Terdakwa haruslah ditujukan sebagai maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak Umum untuk bermain judi Togel jenis TSSM.

Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut

Yang dimaksud dengan main judi sebagaimana Pasal 303 Ayat (3) KUHP berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinannya itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang Keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain (UU No. 7 / 1974)

Bahwa untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk melakukan permainan juga mengandung arti bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang-orang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk ikut bermain judi

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi **I NYOMAN SUKASNA**, saksi **I GEDE SUARDITA**, saksi **I PUTU ADI SUANDANA ALS YAYUK**, serta keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat umum ikut dalam permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakannya di warung milik terdakwa sendiri tepatnya di Banjar Tegal, Kelurahan Bebalang, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli yang mana tempat tersebut mudah dijangkau oleh khalayak umum. Pada saat ditangkap oleh saksi **I NYOMAN SUKASNA** dan Saksi **SUYATI** petugas kepolisian dari Polres Bangli pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 14.00 wita, terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik mengakui bahwa ia telah menerima pasangan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi **SUYATI** ditemukan sobekan kertas yang berisi angka togel jenis TSSM yang terdakwa sembunyikan dalam BRA (pakaian dalamnya).

Bahwa permainan judi yang diselenggarakan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dimana pengharapannya untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan,

nasib, peruntungan, rejeki belaka (S.R. SIANTURI, SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1983; Hal.278).

Berdasarkan keterangan saksi **I NYOMAN SUKASNA**, saksi **I GEDE SUARDITA**, saksi **I PUTU ADI SUANDANA ALS YAYUK**, dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa setiap pemasang yang berminat memasang nomor 2 angka dikali Rp 1000,- maka akan dapat keuntungan Rp 60.000,- jika dipasang 3 angka dikali Rp 1000,- maka dapat untung Rp 350.000,- dan yang 4 angka dikali Rp 1000,- akan dapat keuntungan Rp 2.500.000,- (2 angka x 60, 3 angka x 350 dan 4 angka x 2500)

Bahwa permainan judi togel ini yang diselenggarakan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dimana pengharapannya untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur dengan tanpa ijin / tanpa hak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ketika terdakwa sedang menyelenggarakan judi jenis togel/menjual kupon togel jenis TSSM. Dan saat ditangkap Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sudah mengetahui kalau berjualan togel TSSM tersebut dilarang oleh pemerintah, namun demikian terdakwa tetap saja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel TSSM.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan tanpa hak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam pasal 303 (1) ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal –hal yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya menertibkan segala jenis penyakit masyarakat yang perlu diberantas.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal terbuktinya perbuatan tersebut, tetapi dalam hal tuntutan Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena sipat dari perbuatan ini serta melihat pledoi dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas dan juga tujuan pemidanaan tersebut bukan semata-mata untuk balas dendam tapi sebagai epek jera agar tidak mengulangi lagi dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan mengurangi hukumannya dari tuntutan tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku, maka masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k, Maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP nokia Type 6600 warna Pink;
- 5 (lima) lembar potongan kertas berisi angka pasangan togel;
- 1 (satu) buah Bolpoint warna hitam;
- 2 (dua) lembar Paito.

Yang merupakan sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan judi togel sudah sepatutnya dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari memungut pasangan judi togel sudah sepatutnya dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;



Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 UU No 7 Tahun 1974 Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NI MADE SISWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP nokia Type 6600 warna Pink;
 - 5 (lima) lembar potongan kertas berisi angka pasangan togel;
 - 1 (satu) buah Bolpoint warna hitam;
 - 2 (dua) lembar Paito.

dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah); dirampas untuk negara.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, 5 Juni 2012 oleh kami, KETUT DATENG, SH. sebagai Ketua Majelis I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH Dan SARI CEMPAKA RESPATI, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NYOMAN LEDANG Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh NI KADEK JANAWATI, SH. Penuntut Umum serta terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH

KETUT DATENG, SH

ttd.

SARI CEMPAKA RESPATI, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I NYOMAN LEDANG